# LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Atau Kericuhan Di Indonesia", oleh Tomi Sang Jaya Halawa Npm 20600162 yang telah diujikan dalam siding Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HPBK Nommensen Medan pada tanggal 02 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

## PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

: Dr. July Esther, S.M, MH Ketua NIDN, 0131077207 : Lesson Sihotang, S.H, M.H Sekretaris NIDN. 0116106001 : Lesson Sihotang, S.H., M.H. Pembimbing I 3. NIDN. 0116106001 : Dr. July Esther, S.M, MH Pembimbing II NIDN. 0131077207 : Dr. Herlina Manullang, S.H, M.H Penguji I 5.

> NIDN. 0131126303 : Dr. Janpatar Simamora, S.H, M.H

NIDN. 0114018101

Penguji III : Lesson Sihotang, S.H, M.H NIDN, 0116106001

Penguji II

Medan, April 2024 Mengesahkan

and tar Simamora, S.H, M.H

MIDS 0114018101

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut berarti negara mempunyai tanggungjawab dalam perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia khusunya dalam hubungan dengan dunia internasional. Dunia internasional mencakup ruang lingkup peradaban manusia yang luas meliputi mancanegara, antarbangsa yang konsepnya lebih dari satu negara.

Perkembangan arus globalisasi, geografis dan informasi serta iklim menjadi suatu penyebab bagi negara-negara asing untuk saling bersaing namun juga membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya kerjasama antar negara maka setiap negara diharuskan untuk turut serta dalam perundingan internasional terkait dengan isu dunia dan berperan aktif dalam memajukan negara itu sendiri. Adanya kerjasama antar negara satu dan negara lainnya saling mempengaruhi dan memulai keterbukaan yang menimbulkan nilai kerjasama dalam mencari keuntungan masing-masing negara. Letak geografis tiap negara membuat individu ataupun secara berkelompok dari suatu tempat menuju lokasi yang lain dengan tujuan untuk menetap baik sementara ataupun seumur hidup. Maraknya perpindahan manusia yang dilakukan secara terus menerus, maka pemerintah menerbitkan peraturan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Aisyah Nurannisa Muhlisa, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, 2020, Hlm.3

hukum keimigrasian di Indonesia. Berikut ini data yang menunjukkan perpindahan yang terjadi di Indonesia :

No	Tahun	Data Warga Negara		Data Warga Negara		Jumlah	
		Asing (WNA)		Indonesia (WNI)			
		Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
1	2020	1,089,514	1,046,164	2,524,544	2,779,681	3,614,058	3,825,837
		Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa
2	2023	421,873	389,154	1,095,219	1,081,164	1,503,037	1,470,381
		Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa

**Data Statistik Imigrasi** 

Sumber Data: Kantor Imigrasi Kelas TPI Soekarno-Hatta

Hukum keimigrasian Indonesia sudah diterapkan sejak masa penjajahan Kolonial Belanda di Wilayah Indonesia. Semua aspek keimigrasian harus di dasarkanpada apa yang telah digariskan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sebagai dasar hukum untuk pengaturan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukanpelanggaran masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia.

Kantor Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah Negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluarwilayah Indonesia serta

pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara".

Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu negara, berdasarkan hukum internasional menurut Ramadhan K.H dan Abrar Yusra merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara.<sup>2</sup> Imigrasi juga mempunyai peran diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti didang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.

Pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan tindakan administratif bagi warga negara asing secara tegas bagi yang melanggarnya sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Agar terciptanya penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun deportasi. Fungsi keimigrasian penyelenggaraan merupakan fungsi administratif negara atau penyelenggaraan administratif pemerintahan.

Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang di tentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut. Apabila warga negara asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan orang asing yang datang ke Indonesia yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K.H. Ramadhan dan Yusra Abrar., Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Jakart: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2005 Hlm. 13.

Undang-Undang No.6 Tahun 2011 pasal 75 ayat (2) berbunyi tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) dapat berupa :

- a) Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan
- b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayahIndonesia
- e) Pengenaan biaya beban
- f) Deportasi dari wilayah Indonesia

Dalam hal tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, keputusan tindakan keimigrasian oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan dilakukan dengan menerapkan penolakan di paspornya, maksud tindakan keimigrasian ini adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif.

Melihat semakin maraknya kasus di bidang imigrasi dan juga dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum keimigrasian, sehubung dengan uraian diatas. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ATAU KERICUHAN DI INDONESIA (STUDI DI KANTOR KEIMIGRASIAN WILAYAH SUMATERA UTARA)".

#### B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Warga Negara Asing Yang Masuk Tanpa Izin Ke Indonesia (Studi Di Kantor Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara)
- Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Keimigrasian Dalam Menanggulangi
   Pelanggaran Hukum Oleh Warga Negara Asing Yang Masuk Tanpa Izin Ke
   Indonesia (Studi Di Kantor Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara)

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana diterapkan dalam kasus kericuhan atau unjuk rasa yang melibatkan warga negara asing dan apa implikasinya terhadap ketertiban umum (Studi Di Kantor Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara)?
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana imigrasi warga negara asing berkontribusi kepada keamanan nasional, terutama dalam mencegah potensi ancaman teroris atau kejahatan lintas batas (Studi Di Kantor Keimigrasian Wilayah Sumatera utara)?

## D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Pengembangan untuk ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Atau Kericuhan Di Indonesia Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk meberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pejabat imigrasi dalam memahami, menangani dan menyelesaikan terkait kasus Penaggulangan Tindak Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran atau Kericuhan Di Indonesia.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang Ilmu Hukum Pidana terutama tentang Imigrasi. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagin Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

#### **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjaun Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Keimigrasian

## 1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalm hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *Baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *Feit* diterjemakhan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Tindak pidana merupakan Tindakan atau perbuatan yang dapat dikenal sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggujawabkan atas tindakannya dan telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan dihukum.

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

## a. Tindak pidana materil (materiel delict)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebakan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana material (materiel delict).

## b. Tindak pidana formal (formeel delict)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal *fprmeel delict*).

Menurut Barda Nawawi Arief Penanggulangan tindak pidana adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyrakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tindak pidana atau kejahatan merupakan pelanggaran normal hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy, criminal policy, atau strafrechts politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan memberikan hukuman, baik secara pidana maupun non pidana kepada pelaku tindak kejahatan yang bersangkutan secara terintegrasi. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana pidana salah satunya dengan memanfaatkan politik hukum pidana yang berlaku.<sup>3</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana

Bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik criminal) menggunakan dua sarana, yaitu :

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik,* Bandung: Alumni, 2008, Hlm. 390

## a. Kebijakan Pidana dengan sarana penal

Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana, dengan menggunakan sarana penal juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang akan diberikan. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsingkan sebagai sarana pengendali social, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangin kejahatan. Digunakan hukaman pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan suatu yang lazim yang digunakan berbagai negara termasuk Indonesia. Hal<sup>4</sup> ini terlihat dari praktik perundang-undang yang menunjukan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukumyang dianut oleh Indonesia. Upaya menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana disebut dengan sarana penal. Upaya ini menitikberatkan pada dua permasalahan sentral sebagai berikut:<sup>5</sup>

- Perbuatan apa yang menimbulkan tindak pidana
- Sanksi apa yang harusnya diberikan kepada pihak yang nelanggar

## b. Kebijakan pidana kepada sarana Non-penal

kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengigat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat Tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani factor-faktor

<sup>5</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Alumni, 2010, Hlm. 153

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abdullah. S, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat*, Jakarta: Law Reform, 2012, Hlm. 95

kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulakan atau membunuh suburkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non- penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.Sarana non penal yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan mencakup sarana sosial yang digunakan. Hal ini berkaitan dengan perbaikan kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung ikut berpengaruh dalam mencegah tindak kejahatan.<sup>6</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Atau Kericuhan Di Indonesia

## 1. Pengertian Tindak Pidana Imigrasi Dan Unsusr-Unsur

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu immigratie, sedangkan bahasa latin, yaitu immigrate dengan kata kerjanya immigreren, yang dalam bahasa latinnya disebut

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti,2002, Hlm. 77-78.

menjadi immigratie<sup>7</sup>. Dalam bahasa inggris tersebut Immigration. Yang terdiri dari dua kata, yaitu in artinya dalam dan imigrasi artinya pindah, datang masuk, atau boyong. Tindak Pidana Keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang dan tercela dalam kegiatan dengan kemigrasian. Ketentuan tindak pidana keimigrasian berjumlah 23 Pasal dan terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pengertian imigrasi ini menurut negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-Undang Keimigrasian.<sup>8</sup> Tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 diatur dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 64 yang jika dirinci lebih detail dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60 dan 61
- b. Tindak pidana kejahatan (*Misdrijf*) diatur dalam pasal 48-50 dan Pasal 52 sampai
   Pasal 59. Menurut penjelasan Pasal 47 UU No. 9 Tahun 1992 dikatakan bahwa
   Tindak Pidana Imigrasi termasuk tindak pidana umum.

Dengan demikian, diluar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus. Mengingat Undang-Undang Keimigrasian mengatur sanksi tersendiri diluar ketentuan Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sesuai dengan pendapat kedua di atas tindak pidana imigrasi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, dan berlaku ketentuan *Lex Spesialis Derogat Lex Generalis*.

Di sisi lain hal yang sangat penting diingatkan masalah ketentuan umumsebagai azas

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, Hlm

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jasim Hamidi, Charles Chiristian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015, Hlm.

hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi semua lapangan hukum positif, baik yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun yang diatur diluar KUHP.

Dengan demikian, ketentuan undang-undang keimigrasian karena tidak diatur secara tersendiri, maka semua ketentuan umum yang ada di dalam kitab undang- undang hukum pidana berlaku juga di dalam undang-undang keimigrasian seperti Azas "Nebis in idem, nullum delictum sine praevia lege poenali" Artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuannya tidak ada atau tidak diatur terlebih dahulu sebelum suatu tindakan itu dilakukan. Dengan perkataan lain hukum tidak dapat berlaku surat hal ini penting demi menjamin kepastian hukum.<sup>9</sup>

Unsur-unsur dalam tindak pidana keimigrasian merupakan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan dikenakan sanksi terhadap yang melanggar dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur :

- 1. Unsur Subjek Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Keimigrasian
  - a. Pelaku Perseorangan
  - b. Pelaku Kelompok Orang
  - c. Badan Swasta/Publik
  - d. Badan Pemerintah
- 2. Unsur Proses Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Keimigrasian
  - a. Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalam atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian, Jakarta: Nuansa Aulia, 2018, Hlm. 7

- b. Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tindak pidana palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
- c. Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Penggolongan pengaturan tindak pidana keimigrasian yang terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat didasarkan atas subyek pelaku dan berdasarkan pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan, bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam pengertiannya diatas maka dapat disimpulkan terdapat dua unsur pengaturan yang penting yaitu:

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal kedalam wilayah Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam wilayahIndonesia.

Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur :

- a. Unsur Subyek Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian
  - 1. Pelaku perseorangan

- 2. Pelaku kelompok orang
- 3. Badan swasta/badan publik
- 4. Badan pemerintah
- b. Unsur Proses Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian. <sup>10</sup>
  - 1. Membuat secara tidak benar atau memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yangdiberikan.
  - 2. Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat itu seolah-olah benar dan tindak pidana palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
  - Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
- c. Unsur Tujuan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Keimigrasian

Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.<sup>11</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Imigrasi

Tindak pidana keimigrasian adalah tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana yang

M. Alvi Syahrin, Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, Jurnal Hukum Universitas Semarang, Volume 4, 2018, Hlm. 32
 Handar Subhandi Bakhatiar, "Tindak Pidana Keimigrasian", Http://Handarsubhandi E-Book/2015/01/Tindak-Pidana-Keimigrasian Html, Diakses Pada 7 Juli 2019, Pukul 22.05.

diatur dalam peraturan sendiri.<sup>12</sup> Bahwa dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan.<sup>13</sup> Pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a) Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif
- b) Tindakan keimigrasian dalam bentuk tindak pidana keimigrasian secara legislasi/litigasi atau proses pengadilan.<sup>14</sup>

Disisi lain dari pelaksanaan penindakan atas pelanggaran ini adalah demitegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di Negara Republik Indonesiasebagai negara hukum yang untuk Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta yang menunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik itu untuk Warga Negara Republik Indonesia (WNI) maupun untuk Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>15</sup>

## a. Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses pengadilan. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif lebih di kenal dengan Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan ini bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Putri Puspita Sari, Kajian Yuridis Unsur Memberikan Keterangan Tidak Benar Pada Pasal 123 Juncto Pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2019, Hlm 9-11.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 2010, Hlm 13.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> 20 Kiki Ariska Putri, Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda,E-Jurnal Ip Fisip Unmul Volume 4, 2016, Hlm 6.

tidak melalui putusan pengadilan/persidangan.Alasan atau dasar dari pelaksanaan tindakan keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan sebagai berikut :

- Melakukan kegiatan berbahaya yang patut diduga bagi keamanan danketertiban umum.
- 2. Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. <sup>16</sup>

Jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian dapat berupa:

- 1. Pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- 2. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal
- 3. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- 4. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- 5. Pengenaan biaya beban
- 6. Deportasi dari wilayah Indonesia

Tujuan dilakukannya larangan terhadap orang asing berada di tempat tertentu adalah karena keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di wilayah tertentu di Indonesia. Sedangkan orang asing yang dikenakan sanksi diharuskan untuk bertempat tinggal di tempat tertentu maksudnya adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian diatur

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Albert Sanusi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian*, Jurnal Hukum, Volume 10, 2016, hlm 67.

mengenai pelanggaran. Jenis tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan warga negara asing antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
- b. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
- c. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan dan sponsornya ke kantor imigrasi setempat.
- d. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.
- e. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.
- f. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia

# 3. Syarat-Syarat Tindak Pidana Terhadap warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Imigrasi No. 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian

Syarat-Syarat Tindak Pidana Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing merupakam tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materiilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusu. Terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011Tentang Keimigrasian

terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing diwilayah Negara Repiblik Indonesia.<sup>18</sup>

Pasal 8 Ayat (1) berbunyi, Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Ayat (2) Setiap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.<sup>19</sup>

Pasal 9 Ayat (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Ayat (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadapbadan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Pasal 10 berbunyi, Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.

Pasal 11 Ayat (1) Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing. Ayat (2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.

<sup>19</sup> Bambang Hartono, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal Hukum, Volume 3, 2012, Hlm 64.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011Tentang Keimigrasian

Pasal 12 berbunyi, Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.<sup>20</sup>

- a) Pasal 13 Ayat (1) Pejabat imigrasi menolak orang asing masuk wilayahindonesia dalam hal orang asing tersebut. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan
- b) Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku
- c) Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu
- d) Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa
- e) Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa
- f) Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum
- g) Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi
- h) Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing
- i) Terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah republik indonesia
- j) Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Bandung :Nuansa Aulia, 2009, Hlm 78.

#### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

## A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang menemukakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisis dengang kontruksi yang baik dan benar dan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Ruang linkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.<sup>21</sup>

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini bagaimana penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran atau kericuhan di Indonesia diwilayah Kantor Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara dan bagaimanakah upayah menanggulangi tindak pidana terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran atau kericuhan di Indonesia oleh Kantor Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara.

#### **B.** Jenis Penelitian

52.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris, menurut peter Muhmud Marzuki adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (factual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.<sup>22</sup> Penelitian normative-empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah Penanggulangan Tindak Pidan Terhadp Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Atau Kericuhan Di Indonesia Menurut UU No. 6

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia,2011, Hlm

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93.

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menujukan pada penyelesaian masalah.

## C. Metode Pedekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*),konseptual (*conceptual Approach*) pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Penanggulang Tindak Pidana Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran Atau Kericuhan Di Indonesia Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## D. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulisan dilakukan di jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A, Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini karena penulisan ingin mengetahui dan mendalami bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Atau Kericuhan Di Indonesia UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## E. Metode Penelitian

Metode Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat

pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Di dalam penelitian ini, penulisan mengumpulkan data dengan cara:

## a. Studi Dokumen (Bahan Pustaka)

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang di lakukan mencari,mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang diperoleh dilapangan mengenai penegakan hukum undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap warga Negara Asing Yang Melakukan pelanggaran Atau Kericuhan Di Indonesia.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung maupun pertanyaan yang di susun semi terstruktur terlebih dahulu kepada narasumber yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

## F. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumbernya. Sumber data yang digunakan oleh penulisan ada tiga jenis adalah sebagai berikut :

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur.

## 2) Bahan Hukum skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan yang diperoleh dengan melakukan studi keputusan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mecatat buku-buku, menelaah

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

## G. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka dan table. Sedangkan secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpeng tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi.